



**LKjIP**  
**PUPR**  
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2024**



# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-NYA, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) D inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

Laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Koalisi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Pratama kepada Bupati tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan.

Kami sadar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun berikutnya.

Menggala, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



**RIANTO, S.E., M.Ec.Dev.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750402 200212 1 004



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR BAGAN DAN TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
1.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang .....	33
1.6. Penetunan Isu-Isu Strategis.....	36
1.7. Sistematika Penyajian.....	38
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	39
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	46
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	48
2.4. Perjanjian Kinerja.....	49
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	50
3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	51
3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	52
3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	55
3.5. Realisasi Anggaran .....	114
<b>BAB IV PENUTUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang .....	8
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	30
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang .....	31
Tabel 1.3 Nama Pejabat Struktural Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 .....	31
Tabel 2.1 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	44
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	47
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR .....	48
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas PUPR .....	49
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	52
Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	53
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 .....	54
Tabel 3.4 Kriteria dan Kondisi Jaringan Irigasi .....	55
Tabel 3.5 Panjang Jaringan Irigasi .....	56
Tabel 3.6 Presentase Jaringan Irigasi Kondisi baik .....	56
Tabel 3.7 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari .....	59
Tabel 3.8 Presentase Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik .....	60
Tabel 3.9 Kriteria dan Kondisi Jalan .....	65
Tabel 3.10 Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap .....	65
Tabel 3.11 Presentase Gedung Pemerintahan yang berfungsi dengan baik .....	89
Tabel 3.12 Daftar Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Dari TKPRD .....	108
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran .....	114





# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap organisasi publik harus diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategik (*Stratejik Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Acountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dimaksud untuk memberikan gambaran dan informasi capaian sasaran kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LKjIP yang strategis bagi pengembangan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Daerah.

## 1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 ;
18. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Surat Keputusan Ketua LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/7/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2018 Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara bertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

#### 1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2018 Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu Dinas dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya dan Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penyusunan program Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Bina Konstruksi dan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang mempunyai kewenangan sebagai berikut : Penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum untuk pembangunan secara makro; penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum di bidang pekerjaan umum; pembinaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum; Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang pekerjaan umum;



## **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Dengan telah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, memberikan kewenangan Otonomi Daerah kepada Kabupaten Tulang Bawang dengan didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk menyusun kembali kewenangan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2018 Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Perencana Ahli Muda;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
  1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;



2. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
  3. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
  2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
  3. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.
- e. Bidang Pengairan, membawahi :
1. Teknik Pengairan Ahli Muda;
  2. Teknik Pengairan Ahli Muda;
  3. Teknik Pengairan Ahli Muda.
- f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, membawahi :
1. Penata Ruang Ahli Muda;
  2. Penata Ruang Ahli Muda;
  3. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



### BAGAN STRUKTUR DINAS PUPR



Uraian struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **1. KEPALA DINAS**

Dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pelayanan administratif;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil monitoring program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi, surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- h. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah/kekayaan daerah;



- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **(1) Perencana Ahli Muda - Sub Koordinator Bina Program**

Perencana Ahli Muda - Sub Koordinator Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian tugas Sub Koordinator Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi pekerjaan umum;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang pekerjaan umum;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pekerjaan umum;
- e. Membuat dan merumuskan rencana kegiatan dan program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan, baik tahunan maupun lima tahunan yang ditetapkan oleh dinas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi progam serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- i. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pembinaan administrasi kepegawaian dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Pekerjaan Umum, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;

- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggaraan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ijin belajardan menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Organisasi dan Tatalaksana;
- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pekerjaan umum;
- j. Mengoptimalkan barang milik daerah yang dikelola oleh dinas;
- k. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **(3) Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- c. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. BIDANG BINA MARGA**

Bidang Bina Marga adalah unsure pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan teknis dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang ke binamargaan;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana teknis jalan dan jembatan;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana teknis jalan dan jembatan;
- e. Pemberian rekomendasi teknis prasarana teknis jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan bimbingan teknis dan penanggulangan bencana alam jalan dan jembatan beserta utilitasnya dan penetapan status dan fungsi jalan, pengumpulan data serta pelaporan di bidang bina marga;
- g. Perumusan penetapan status, fungsi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan pembuatan leger jalan dan jembatan;
- i. Penyelenggaraan pemeliharaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;

- j. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jalan dan jembatan
- k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, evaluasi pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;
- l. Pelaksanan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **(1) Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga**

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga.

Rincian tugas Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis bidang bina marga;
- b. Mengumpulkan, menyimpan data survey/usulan, mengkoordinasi, menyusun dan menganggarkan program, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program serta mengadakan inventarisasi leger jalan dan jembatan;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program pengembangan jalan, jembatan dan sarana-prasarananya;
- d. Mengelola data base tentang jalan, jembatan dan sarana-prasarananya;
- e. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan, jembatan dan sarana-prasarananya serta penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. Melaksanakan survey, penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan dan pemeliharaan jalan pada ruas jalan;



- g. Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan memberi perijinan pemakai jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **(2) Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan**

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan.

Rincian tugas Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan;
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan;
- c. Melaksanakan dan membuat laporan kegiatan tugasnya;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan peningkatan jembatan;
- f. Melaksanakan dan membuat laporan kegiatan tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **(3) Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan**

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi menyelenggarakan,

perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Rincian tugas Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan;
- c. Melaksanakan dan membuat laporan kegiatan tugasnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam hal pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. BIDANG CIPTA KARYA**

Bidang Cipta Karya adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan milik pemerintah, pemberdayaan masyarakat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang gedung, bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- d. Penyelenggaraan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- e. Pelaksanaan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan milik pemerintah;
- f. Pelaksanakn usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **(1) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya**

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya.

Rincian tugas Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis bidang cipta karya;
- b. Mengumpulkan, menyimpan data survey/usulan, mengkoordinasi, menyusun dan menganggarkan program, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program proyek serta mengadakan inventarisasi pembangunan, rehabilitasi maupun pembinaan pendaftaran dan leger gedung;
- c. Mengelola data base tentang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- e. Melaksanakan penelitian, analisa dan verifikasi perencanaan konstruksi yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja di luar perangkat daerah;
- f. Melaksanakan survey, penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan bangunan dan gedung milik pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **(2) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Sub Koordinator Gedung dan Bangunan**

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Sub Koordinator Gedung dan Bangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Gedung dan Bangunan.

Rincian tugas Sub Koordinator Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum;
- b. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- c. Mengesahkan penataan bangunan gedung pemerintah dan non pemerintah serta lingkungannya;
- d. Menyelenggarakan sosialisasi dan pengendalian keselamatan gedung, dan peraturan gedung;
- e. Menyimpan data dan gambar prototype bangunan dan rumah dinas;
- f. Mengumpulkan data dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- g. Melaksanakan pengelolaan, penataan dan bangunan gedung dan rumah dinas serta fasilitas social maupun umum;
- h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan bangunan teknis perancangan, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- j. Menghimpun, mengolah, dan mendokumentasikan datadan informasi tentang perkembangan gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **(3) Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Air Minum dan Penyehatan Lingkungan**

Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Rincian tugas Sub Koordinator Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam bentuk perpipaan dan sambungan rumah;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengelolaan Limpur Tinja (IPLT) dalam bentuk perpipaan dan sambungan rumah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **5. BIDANG PENGAIRAN**

Bidang Pengairan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengairan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengairan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitas dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- f. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- g. Melaksanakan pengelolaan sumber-sumber air;
- h. Melaksanakan pembangunan sarana pengairan;
- i. Melaksanakan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jaringan pengairan dan kerusakan sumber daya air;
- j. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air, pemeliharaan rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **(1) Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan**

Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan.

Rincian tugas Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis bidang pengairan;
- b. Mengumpulkan, menyimpan data survey/usulan, mengkoordinasi, menyusun dan menganggarkan program, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program guna pengembangan pengairan;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air dan pemanfaatan sarana pengairan;
- d. Mengelola data base tentang bangunan pengairan;
- e. Melaksanakan survey pemetaan dan penelitian dalam rangka pengembangan pengairan dan melaksanakan inventarisasi areal dan inventarisasi bangunan pengairan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **(2) Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air**

Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air.

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- a. Membuat program kerja, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan fisik sarana dan prasarana pengairan;
- b. Menanggulangi bencana banjir dan bencana alam geologis;
- c. Melaksanakan peningkatan pengembangan irigasi dan sumber daya air lainnya;
- d. Menyiapkan bahan penyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan sarana pengairan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey pemetaan dan penelitian dalam rangka pengembangan pengairan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dan bimbingan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **(3) Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya**

Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya.

Rincian tugas Sub Koordinator Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan operasional pemeliharaan jaringan irigasi;

- b. Melaksanakan operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi rawa;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **6. BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI**

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi rangka dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan penyusunan rencana teknis tata ruang, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Bidang Tata Ruang Bina Konstruksi dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
2. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;

3. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
4. Mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan tata kota;
5. Mengkoordinir pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
6. Melaksanakan penataan dan pemetaan ruang kawasan rawan bencana alam;
7. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
9. Mengkoordinir pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
10. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang tata ruang dan bina konstruksi;
11. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **(1) Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi**

Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi.

Rincian tugas Sub Koordinator Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- b. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang kota;
- c. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang;
- d. Mengelola sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
- e. Menyebarluaskan perencanaan tata ruang;
- f. Melaksanakan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
- h. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan jasa konstruksi;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai bidang tugasnya.

## **(2) Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang**

Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

Rincian tugas Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- b. Melakukan sosialisasi tentang penataan ruang dan penataan kota;

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota baik oleh masyarakat ataupun untuk pembebasan/pembelian lahan oleh pengusaha melalui proses izin lokasi;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
- f. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
- g. Meneliti permohonan dan menyiapkan bahan rekomendasi perizinan IMB;
- h. Melaksanakan pengembangan infrastruktur perkotaan;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai bidang tugasnya.

### **(3) Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi**

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan, pemberdayaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Rincian tugas Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. Melakukan pendataan proyek yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;



- c. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- d. Menyelenggarakan istem informasi jasa konstruksi;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
- h. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten;
- k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai bidang tugasnya.

## **7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- d. Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan pelaksanaan urusan administrasi.

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

## **B. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki personil sebagaimana tabel berikut :

**Table 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendiidkan	Jumlah
1	S2/Sederajat	28 orang
2	S1/Sederajat	31 orang
3	D3/Sederajat	4 orang
4	SLTA/SMK/MA	20 orang
5	SMP/MTs	9 orang
6	SD/MI	- orang

**Table 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Golongan/Ruang**

No	Golongan	Pangkat	Jumlah
<b>a</b>	<b>Pembina</b>		
	1. Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
	2. Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
	3. Pembina	IV/a	4 orang
<b>b</b>	<b>Penata</b>		
	1. Penata Tingkat I	III/d	9 orang
	2. Penata	III/c	15 orang
	3. Penata Muda Tingkat I	III/b	20 orang
	4. Penata Muda	III/a	15 orang
<b>c</b>	<b>Pengatur</b>		
	1. Pengatur Tingkat I	II/d	10 orang
	2. Pengatur	II/c	9 orang
	3. Pengatur Muda Tingkat I	II/b	8 orang
	4. Pengatur Muda	II/a	1 orang
<b>d</b>	<b>Juru</b>		
	1. Juru Tingkat I	I/d	-
	2. Juru	I/c	2 orang
	3. Juru Muda Tingkat I	I/b	-
	4. Juru Muda	I/a	-
<b>e</b>	<b>Tenaga Kontrak</b>		34 orang

**Table 1. 3. Nama Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024**

No.	Nama Jabatan	Jabatan	Formasi	
			Terisi	Tidak Terisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Dinas	Pejabat Tinggi Pratama	Haryanto, S.E., M.Ec.Dev.	-
2.	Sekretaris	Pejabat Administrasi	Ferdi, S.H., M.H.	-
3.	Kabid Bina Marga	Pejabat Administrasi	Satria Utama, S.T., M.T.	-
4.	Kabid Cipta Karya	Pejabat Administrasi	Sri Nawang Rini, S.T., M.T	-
5.	Kabid Pengairan	Pejabat Administrasi	Abdul Latief Gunawan, S.T.	-
6.	Kabid Tata Ruang	Pejabat	Fachmi Laxemana, S.E.,	-



No.	Nama Jabatan	Jabatan	Formasi	
			Terisi	Tidak Terisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Administrasi	M.M.	
7.	Kasubag Keuangan	Pejabat Pengawas	Ferindo Saputra, S.E., M.M.	-
8.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pengawas	Riadi, S.E., M.M.	-
9.	Perencana Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Roy Irawan, S.T., M.M.	-
10.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	-	1
11.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	-	1
12.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Indra Irawan, S.T., M.T	-
13.	Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Oriza Primawan, S.T., M.T.	-
14.	Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Iswanto, S.E., M.M.	-
15.	Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Daru Arga Seto DA. S.T., M.T	-
16.	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	-	1
17.	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Maisal Mustapa, S.T., M.T.	-
18.	Teknik Kesehatan Lingkungan Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Risuly Utama, S.T., M.T.	-
19.	Penata Ruang Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Fahrur Rozi, S.T., M.T.	-
20.	Penata Ruang Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Ferry Sofyan Yulia, S.T., M.T.	-
21.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Pejabat Fungsional	Firdaus, S.E., M.T.	-
22.	Kepala UPTD Wilayah I	Pejabat Pengawas	Mad Asan, S.E., M.M.	-
23.	Kepala UPTD Wilayah II	Pejabat Pengawas	Saputra Adam, S.sos., M.M.	-
24.	Kepala UPTD Wilayah III	Pejabat Pengawas	Jamari, S.E.	-
25.	Kepala UPTD Wilayah IV	Pejabat Pengawas	-	1
26.	Kepala UPTD Wilayah V	Pejabat Pengawas	Riduansyah, S.P., M.M.	-
27.	Kasubag UPTD Wilayah I	Pejabat Pengawas	Wiwin Subandi, S.E.	-
28.	Kasubag UPTD Wilayah II	Pejabat Pengawas	Ali Husin, S.H.	-
29.	Kasubag UPTD Wilayah III	Pejabat Pengawas	Bayu Wirayuda, S.E.	-
30.	Kasubag UPTD	Pejabat	Musripin	-



No.	Nama Jabatan	Jabatan	Formasi	
			Terisi	Tidak Terisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Wilayah IV	Pengawas		
31.	Kasubag UPTD Wilayah V	Pejabat Pengawas	Heru Kurniawan, S.H., M.H.	-

### 1.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PUPR KABUPATEN TULANG BAWANG

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pelayanan dan kinerja, permasalahan yang dihadapi adalah :
  - a. Kualitas dan Komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan informasi teknologi dan kesadaran yang membudaya untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi.
  - b. Tenaga pengawas yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan pengawasan di lapangan.
  - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - d. Belum terbentuknya Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai kelompok kerja yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kinerja karyawan, pelaksana program dan kegiatan kepada atasan untuk mendapat tindak lanjut.
2. Bina Marga, pembangunan pada bidang Bidang Marga khususnya Transportasi Jalan dan Jembatan terkait dengan transportasi baik prasarana jalan jembatan dan transportasi sungai beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :
  - a. Beberapa ruas jalan kabupaten masih mengalami kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun kelebihan beban daya angkut kendaraan yang melebihi beban kekerasan jalan.

- b. Belum memadainya sarana dan prasarana jalan dan jembatan
  - c. Belum optimalnya penyelenggaraan transportasi khususnya jalan-jalan produksi untuk memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat perdesaan.
3. Cipta Karya, permasalahan pembangunan keciptakaryaan dikhususkan pada pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor, pengelolaan air baku pada lingkungan sehat perumahan adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :
- a. Agar meningkatkan kembali untuk merehabilitasi dan peningkatan gedung perkantoran yang kondisinya sudah tidak baik..
  - b. Belum optimalnya pengelolaan air, seperti : rendahnya kualitas pengelolaan perusahaan daerah air minum, kelembagaan pengelola instalasi limbah yang belum beroperasi dengan baik, penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi yang belum tersedia.
4. Pengairan, pembangunan infrastruktur sumber daya air diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan system data dan informasi sumber daya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Namun, pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air tersebut mengalami beberapa kendala/permasalahan yang sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal dan dukungan terhadap daya saing sektor riil.

5. Tata Ruang, merupakan bidang yang melaksanakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan tata kota di Kabupaten Tulang Bawang.

Penataan Ruang memiliki peranan sangat penting dalam mewujudkan performa wilayah yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengelolaan tata ruang yang baik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ada 4 (empat) aspek penyelenggaraan penataan ruang, yaitu : pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Dari keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perencanaan tata ruang dan perwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan penataan ruang yakni belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang, hal tersebut terkait dengan 2 (dua) aspek, yaitu : aspek perencanaan tata ruang dan aspek pemanfaatan ruang.

Permasalahan aspek perencanaan tata ruang meliputi :

- RTRW yang ada belum mampu mengakomodir dinamika pembangunan.
- Masih dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda RTRW.

Sedangkan permasalahan dari aspek pemanfaatan ruang adalah adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Prosedur perencanaan tata ruang, khususnya dalam hal penyusunan RTRW dan RDTR memerlukan keterlibatan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu memerlukan keterlibatan sector lembaga lain, yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memeriksa kebenaran dalam membuat peta tata ruang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memvalidasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan tata ruang

menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaian menjadi lama.

## 1.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan yang masih dijumpai dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut. Pertama adalah masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal itu dipengaruhi oleh :

- a. Menurunnya fungsi tampungan-tampungan air baku baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat dari tingginya laju sedimentasi dan tingkat pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah oleh limbah/sampah domestik dan industri;
- b. Meningkatnya kebutuhan air baku sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang tidak disertai dengan meningkatnya pasokan air baku sehingga tingkat layanan air baku rendah terutama pada daerah terpencil dan kawasan perbatasan;
- c. Pola pemanfaatan air yang tidak efisien, boros, dan tidak ramah lingkungan;
- d. Menurunnya cadangan air tanah sebagai salah satu sumber air baku sebagai akibat dari eksploitasi air tanah yang berlebihan;
- e. Masih rendahnya kualitas pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- f. Belum optimalnya koordinasi dan fungsi kelembagaan pengelolaan sumber daya air, di samping itu, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya, yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

Dukungan sumber daya air terhadap peningkatan daya *sainig sektor riil* belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dipengaruhi oleh :

- a. Menurunnya fungsi, daya dukung dan daya tampung sumber daya air, yang disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada daerah tangkapan air; masih sangat kurangnya jumlah tampungan



- tampungan air; rusaknya sumber-sumber air sebagai akibat dari kerusakan daerah aliran sungai dan tingginya pencemaran air;
- b. Meningkatnya intensitas terjadinya bencana (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai) sebagai dampak perubahan iklim global (*climate change*); dan
  - c. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas pengelolaan data serta sistem informasi.
  - d. Selain itu masih dijumpai beberapa permasalahan yang terkait dengan belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah
    - Menurunnya tingkat keandalan suplai air baku pertanian akibat penurunan debit sumber air, tingginya sedimentasi, yang juga turut dipicu oleh perubahan iklim;
    - Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun yang disebabkan oleh kerusakan jaringan irigasi sebagai akibat dari rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan dan bencana alam terutama pada daerah-daerah
    - Belum memadainya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang mengakibatkan tingkat pelayanan air irigasi rendah, memperpendek umur jaringan dan ditunjang oleh kurangnya tenaga untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
    - Terbatasnya pembiayaan yang memadai untuk mengelola sistem irigasi yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan;
    - Tingginya laju konversi lahan pertanian produktif akibat tingginya tekanan penduduk yang menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan permukiman/kegiatan perekonomian semakin tinggi;
    - Pasangsurutnya partisipasi petani yang salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi; dan
    - Belum optimalnya pengembangan potensi lahan rawa sebagai salah satu alternatif pengganti lahan sawah beririgasi.

## **1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang
- 1.6. Penentuan Isu-Isu Strategis
- 1.7. Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024
- 2.3. Indikator Kinerja Utama
- 2.4. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
- 3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.5. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2023–2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tulang Bawang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis sebagai dasar penyusunan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-

2026 mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 juga berpedoman pada :

1. Ideologi Pancasila

Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :

- a. Pro-Budaya/*Pro-Culture*;
- b. Pro-Pertumbuhan/*Pro-Growth*;
- c. Pro-Tenaga Kerja/*Pro-Job*;
- d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*;
- e. Pro-Lingkungan/*Pro-Environment*;
- f. Pro-Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan/ *Pro Low Enforcement*.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan :

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya

Sasaran :

- a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- b. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah

2. Tujuan :

Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat

Sasaran :

- a. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah
- b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka
- c. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan
- d. Meningkatnya Pemberdayaan kampung

3. Tujuan :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif

4. Tujuan :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- b. Meningkatnya minat baca masyarakat
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

- d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

5. Tujuan :

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
- b. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
- d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana

Dikaitkan dengan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka fungsi dan tugas intansi terkait erat dengan pencapaian Tujuan **Ke-5** "Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan" dengan **sasaran** "Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah" dan "Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang".

### 1. Sasaran Strategis

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan



rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023–2026 disajikan dalam tabel berikut :



**Table 2. 1 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023–2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai		Persentase Infrastruktur Pelayanan Dasar Kondisi Baik	persen	70,45	72,21	74,02	75,87	77,76
		Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	68,79	71,17	74,08	77,16	79,16
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	persen	80,88	81,50	82,00	82,50	83,00
2.	Terwujudnya konektivitas antar wilayah		Persentase Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Kondisi Baik	persen	47,00	50,75	53,50	56,25	59,00
		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen	23,59	30,59	35,59	40,59	45,59
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	persen	70,40	70,90	71,40	71,90	72,40





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	70,56	71,21	71,86	72,53	73,19
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	persen	60,40	60,90	61,40	61,90	62,40
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	61,88	63,69	65,55	67,46	69,43
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	nilai	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectivness*) apa yang harus dicapai, dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka SKPD perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diambil dari perencanaan jangka menengah Rencana Strategis (RENSTRA) OPD.

Rencana Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja Tahunan 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2024. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Program-program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

**Table 2. 2 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>I.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>
<b>II.2</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
<b>III</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>
<b>III.1</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b> Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bagunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Kota
<b>IV</b>	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>
<b>IV.1</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>
<b>V.1</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>
	Penggantian Jembatan
	Pembangunan Jalan
	Rekonstruksi Jalan
	Pemeliharaan Berkala Jalan
	Rehabilitasi Jembatan
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
	Rehabilitasi Jalan
	Pemeliharaan Rutin Jalan

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Table 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	Panjang jaringan irigasi kondisi baik / Panjang jaringan Irigasi kabupaten x 100%
2.	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	Persen	Jumlah rumah tangga berakses air minum aman / Jumlah Penduduk x 100%
3.	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / Panjang jalan kabupaten x 100%
4.	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Persen	Jumlah Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik / Jumlah Gedung Pemerintah x 100%

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
5.	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	Jumlah Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang / Target pemanfaatan ruang x 100%
6.	Nilai SAKIP Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Point	Point atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Table 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	71,17
2.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	81,50
3.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	30,59
4.	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	70,90
5.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	60,90
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72,00

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang, pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak lepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yang

dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas sebagai cerminan dari visi misi Kabupaten Tulang Bawang. Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **3.2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :

**Table 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)
1	95 s.d 100	Sangat Berhasil
2	80 s.d 95	Berhasil
3	50 s.d 80	Cukup Berhasil
4	0 s.d 50	Kurang Berhasil

### 3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai, dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 6 (enam) indikator kinerja.

Selain itu untuk memberikan penjelasan yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* (*outcome, benefit, impact*) atau minimal *output* dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan sasaran.



**Table 3. 2 Formulasi Perhitungan Indikator Kerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Panjang jaringan Irigasi kabupaten}} \times 100\%$
2.	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air minum aman}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
3.	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$
4.	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah Gedung Pemerintah}} \times 100\%$
5.	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang}}{\text{Target pemanfaatan ruang}} \times 100\%$
6.	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Point	Point atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat

**Table 3.3 Capaian Indikator Kerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
					Target	Reliabilitas	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	71,87	74,08	74,11	100,04
2.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	Persen	80,88	82,00	80,97	98,75
3.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	29,85	35,59	24,65	69,26
4.	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Persen	70,90	71,40	71,40	100
5.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	60,90	61,40	61,40	100
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	nilai	79,20	74,00		

### 3.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- (1). Persentase peningkatan jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik diperoleh pencapaian 100,04 % dengan predikat **Sangat Berhasil** dari hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Reliasasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	71,87	74,08	74,11	100,04

Sarana dan prasarana irigrasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang, yaitu untuk menunjang meningkatkan produksi pertanian atau ketahanan pangan.

Selama tahun 2023 panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sepanjang 405.809 meter, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 418.494 meter, yang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, saluran sub sekunder dan saluran kolektor. Adapun rincian jenis prasarana irigasi/pengairan Kabupaten Tulang Bawang adalah :

**Table 3. 4 Kriteria dan Kondisi Jaringan Irigasi**

No	Jenis	Panjang (m)	Kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Saluran Primer	132.535	75.555	30.984	23.696	2.300
2	Saluran Sekunder	414.628	149.312	147.569	60.136	57.611
3	Saluran Kolektor	17.474	2.486	12.588	800	1.600
	<b>Total</b>	<b>564.637</b>	<b>227.353</b>	<b>191.141</b>	<b>84.632</b>	<b>61.511</b>

**Table 3.5 Panjang Jaringan Irigasi**

No.	Jenis	Tahun 2023 (m)
(1)	(2)	(3)
1	Saluran Primer	132.535
2	Saluran Sekunder	414.628
3	Saluran Sub Sekunder	17.474
<b>Panjang Saluran Irigasi</b>		<b>564.637</b>

**Table 3.6 Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jaringan Irigasi Kondisi Baik	m	346.027	363.877	373.877	405.809	418.494
2.	Panjang Jaringan Irigasi	m	530.431	530.431	530.431	564.637	564.637
<b>Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik</b>		<b>persen</b>	<b>65,24</b>	<b>68,60</b>	<b>70,48</b>	<b>71,87</b>	<b>74,11</b>

Capaian kinerja dapat dilihat dari Persentase jaringan irigasi kondisi baik yang terdiri dari jaringan irigasi terus meningkat. Pada tahun 2023 persentase jaringan irigasi kondisi baik sebesar 71,87 % dan pada tahun 2024 target persentase jaringan irigasi kondisi baik 74,08 % dengan realisasi hasil pencapai kinerja 74,11 %. Jadi luas sawah yang terairi jaringan irigasi di Kabupaten Tulang Bawang akan terus difokuskan pada upaya peningkatan jaringan irigasi yang sudah dibangun tetapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka meningkatkan Kualitas Jaringan Daerah Irigasi Rawa antara lain :

1. Pembangunan jaringan irigasi Daerah irigasi rawa Rejosari Kampung Rejosari Kecamatan Penawar Tama (536 Ha)
2. Pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi rawa sungai luar Kampung sungai luar Kecamatan Menggala Timur (549 Ha)



Pembangunan jaringan irigasi Daerah irigasi rawa Rejosari Kampung Rejosari Kecamatan Penawar Tama





Pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi rawa sungai luar Kampung sungai luar Kecamatan Menggala Timur

- (2). Persentase penduduk berakses air minum aman diperoleh pencapaian 98,75 % dengan predikat **Sangat Berhasil** dari hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Reliasasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	Persen	80,88	82,00	80.97	98,75

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradapan manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan dasar peradapan manusia. Salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kebutuhan air minum. Air minum yang layak sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, kualitas air minum yang layak ditetapkan harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan kimiawi, persyaratan mikrobiologis.

**Table 3.7 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Rumah Tangga	90.235	93.078	99.946	99.946	100.260
2.	Target Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Rumah Tangga	122.002	122.002	122.002	122.002	122.002
<b>Presentase Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>		<b>persen</b>	<b>73,23</b>	<b>73,95</b>	<b>76,28</b>	<b>81,91</b>	<b>82,17</b>

**Table 3.8 Presentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	91.565	94.200	97.328	97.328	97.328
2.	Target Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	122.002	122.002	122.002	122.002	122.002
<b>Presentase Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>		<b>persen</b>	<b>73,32</b>	<b>75,04</b>	<b>77,20</b>	<b>79,78</b>	<b>79,78</b>

Berdasarkan data akses air minum layak di Kabupaten Tulang Bawang, presentase air minum layak setiap tahunnya belum mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 80,88 %, dan target pada tahun 2024 menjadi 82,00 % dengan persentase realisasi pencapaian 98,75 %. Hal ini berarti, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas air minum rumah tangga yang belum bisa mengagses air minum layak. Kebutuhan air minum layak Kabupaten Tulang Bawang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Adapun proses pembangunan yaitu penyusunan dokumen pendukung antara lain :

- a) Rehabilitasi Sarana SPAM dan Jaringan Perpipaan SPAM Unit Pelayanan Simpang Mesir Kecamatan Rawajitu Selatan
- b) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Pelengkap nya di Jalan Pemokow Menggala Kecamatan Menggala

### **Program Strategis Nasional Air Minum dan Sanitasi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan



penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selain dukungan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang menyeimbangkan penyediaan air minum sebagai hak dasar (domestik) dan non domestik.

*Kerangka :*

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman

*Sasaran :*

Terpenuhinya akses air minum layak dan aman

- Terpenuhinya 100% akses air minum layak (termasuk 30% akses perpipaan)
- Terpenuhinya 100 % PDAM dengan kinerja sehat

Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan

- Terpenuhinya 90% akses sanitasi layak (termasuk 20% aman)
- Bebas BABS di tempat terbuka (0%)
- Terpenuhinya 100% akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan
- Tersedianya layanan sanitasi berkelanjutan

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024

*Proyek Prioritas Strategi (Major Project)*

Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

- Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%

Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

- Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%



Rehabilitasi Sarana SPAM dan Jaringan Perpipaan SPAM Unit Pelayanan  
Simpang Mesir Kecamatan Rawajitu Selatan



**Pembangunan Sarana Air Bersih dan Pelengkapannya di Jalan Pemokow  
Menggala Kecamatan Menggala**

- (3). Persentase panjang Jalan dalam kondisi mantap diperoleh pencapaian 69,26 % dengan predikat **Cukup Berhasil** dari hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Reliasasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	29,85	35,59	24,65	69,26

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran “Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Tulang Bawang sepanjang 798,52 km Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 78,765 km; kondisi sedang 117,923 km; kondisi rusak ringan sepanjang 38,299 km; dan rusak berat sepanjang 563,595 km. Dengan demikian jalan yang yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 194,687 km. Dengan demikian capaian realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Tahun 2024 sepanjang 194,687 km atau 24,65 %.

Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang antara lain yaitu, Hotmix ( AC-WC), Bahu Jalan dengan Beton sepanjang 10,218 km, Hotmix ( AC-WC) sepanjang 1,244 km, Hotmix ( AC-BC ) sepanjang 415 m, Rigid pavement sepanjang 425 m, Base A sepanjang 1,725 km, Onderlagh dan Lapen sepanjang 3,925 km, Oprit jembatan dengan perkerasan rigid pavement sepanjang 296,5 m, Perkerasan pondasi jalan dengan lapis pondasi kelas A sepanjang 1,080 km, Timbunan Tanah sepanjang 225 m, Box culvert precast 2x2x1m sebanyak 60 unit, Pakerasan jalan dengan penetrasi makadam serta Telford sepanjang 983 m, Pakerasan jalan dengan penetrasi makadam lapen



sepanjang 3,366 km, Jembatan sepanjang 37,8 m, Drainase tipe 60 sepanjang 653 m.

**Table 3.9 Kriteria dan Kondisi Jalan**


No	Keadaan Jalan	2023			2024		
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
<b>Jenis Permukaan :</b>							
1	Aspal (AC, HRS, ATB) (km)	121,32	44,67	211,06	121,32	43,65	427,77
2	Perkerasan Beton (km)	-	5,40	20,55	-	6,40	32,12
3	Lapis Penetrasi /Latasir/Macadam (km)	-	17,80	173,98	-	17,80	-
4	Telpord/Kerikil /Urpil (km)	-	-	290,32	-	-	196,38
5	Tanah /Belum Tembus (km)	-	-	90,17	-	-	142,30
<b>Jumlah</b>		<b>121,32</b>	<b>67,85</b>	<b>786,08</b>	<b>121,23</b>	<b>67,85</b>	<b>798,582</b>
<b>Kondisi Jalan :</b>							
1	Baik (km)	121,32	26,79	64,21	121,32	33,32	78,765
2	Sedang (km)	-	21,80	170,41	-	2,80	117,923
3	Rusak Ringan (km)	-	4,80	75,42	-	4,08	38,299
4	Rusak Berat (km)	-	14,46	494,12	-	27,65	563,595
<b>Jumlah</b>		<b>121,32</b>	<b>67,85</b>	<b>786,08</b>	<b>121,32</b>	<b>67,85</b>	<b>798,582</b>

**Table 3.10 Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)
1.	Kondisi Jalan Mantap	Km	489,34	517,51	185,44	234,63	194,687
2.	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1.041,46	1.041,46	786,08	786,08	798,582
<b>Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap</b>		<b>persen</b>	<b>46,99</b>	<b>49,69</b>	<b>23,59</b>	<b>29,85</b>	<b>24,65</b>

**Keterangan:**

Sesuai Surat Edaran Menteri PUPR RI Nomor : 01/SE/M/2023 tanggal 13 Januari 2023, tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (*Provincial Kabupaten Road Management System*). Pada Bulan April 2024 Updating Ruas Jalan Kabupaten dimasukkan pada Program Aplikasi PKRMS dan dilakukan pemeriksaan oleh Balai P2JN Lampung bersama Dinas PUPR Tulang Bawang, maka hasil Jalan Kondisi Mantap menjadi 22,13% dengan panjang 798,52 km. Dari hasil Pembangunan Jalan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 maka Kondisi Jalan Mantap Kabupaten menjadi 24,65% atau bertambah 20 km (2,52%).



Penanganan long segmen (rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jalan MORIS Kec. Banjar Agung (DAK)





Penanganan long segmen (rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jalan Way Dente - Dente Makmur Kec. Dente Teladas (DAK)






### Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Wirajaya Aji Jaya Kecamatan Gedung Aji (DBH SAWIT)





Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Ruas Jalan Tri Dharma / Wirajaya -  
Sp. III/Sp. BL Kecamatan Banjar Agung (DBH SAWIT)





Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Jalan Kampung Bakung Kecamatan Gedung Meneng






Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Bogatama - Pasar Batang (Way  
Pidada Lunik) (Sinergilnpres)






**Pemeliharaan Berkala/ Peningkatan Ruas Jalan Lingkungan Polres  
Tulang Bawang**






**Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Ruas Jalan Lampung Post  
Kecamatan Menggala**



Pembangunan Box Culvert dan Timbunan Tanah Jalan Pemokow Kec. Menggala





Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Moris Jaya - Tri Mukti Kecamatan Banjar Agung





Pembangunan Box Culvert dan Talud Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng





Rehabilitasi/Penggantian Box Culvert Kec. Meraksa Aji





Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Jalan Kampung Sido Makmur Kec. Penawartama





### Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng





Pembangunan Box Culvert Cakat Kec. Menggala Timur






Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Gedong Harapan - Sumber Sari  
Kecamatan Penawar Aji



Pemeliharaan Berkala Peningkatan Jalan Cemara Komplek Pemda Gg. Zuldin Kelurahan Menggala Selatan





Pemeliharaan Berkala Peningkatan Jalan PLN Gg. Bustami Lingkungan Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala





Peningkatan Jalan Menuju SMPN 3 Kec. Penawar Tama





**Pembangunan Jalan Box Culvert Kampung Mekar Indah Jaya Rt.  
004 Rk. C04 Kec. Banjar Baru**





**Rehabilitasi Talud Drainase Jalan Tangga Raja Straat I Kel. Ujung  
Gunung Kec. Menggala**





**Pemeliharaan Berkala Rehabilitasi Jalan Kampung Bakung Udik  
Kecamatan Gedung Meneng**

- (4). Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik diperoleh pencapaian 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** dari hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Reliasasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Persen	70,90	71,40	71,40	100

Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik diwilayah Kabupaten Tulang Bawang, yaitu pembangunan gedung dan tata ruang serta pembangunan sarana publik di pusat-pusat pertumbuhan yang nantinya berwujud berbagai ornamen bertujuan menata dan mempercantik kawasan kota antara lain

1. Pembangunan Kawasan Cakat Nyenyek Kecamatan Menggala Timur
2. Pembangunan Jembatan Pandang pada Kawasan Cakat Nyenyek
3. Pengadaan Rumah Adat Lampung pada Kawasan Cakat Nyenyek
4. Pembangunan Kawasan Tangga Raja Menggala Kec. Menggala,
5. Lanjutan Taman Simpang Penawar Kec. Banjar Margo
6. Rehabilitasi Bangunan di Kawasan Sesat Agung Menggala
7. Rehabilitasi Kantor BKPP Kabupaten Tulang Bawang
8. Rehabilitasi Gapura Pemda Tulang Bawang
9. Pembangunan Masjid Nur Iman Sulaiman di Kec. Menggala (lanjutan)
10. Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Tulang Bawang
11. Rehabilitasi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang
12. Rehabilitasi Masjid MPP Tiuh Toho Menggala
13. Rehabilitasi Lapangan Tenis Indoor Kec. Menggala





14. Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Wakil Bupati Tulang Bawang
15. Rehabilitasi Rumah Dinas Sekda Tulang Bawang
16. Pemeliharaan Taman Layak Anak Kabupaten Tulang Bawang
17. Pemeliharaan Tugu Garuda Kabupaten Tulang Bawang
18. Pemeliharaan Tugu Ikan Jelabat Kabupaten Tulang Bawang
19. Pembangunan Area Parkir Gedung Polres Tulang Bawang
20. Pembangunan Kanopi Parkir Barang Bukti Kejari Tulang Bawang
21. Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Tulang Bawang.

**Table 3.11 Presentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Unit	89	89	89	89	89
2.	Jumlah Gedung Pemerintahan	Unit	89	89	89	89	89
<b>Presentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik</b>		<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>





Rehabilitasi Kantor BKPP Kab. Tulang Bawang



Pembangunan Jembatan Pandang pada Kawasan Cakat Nyenyek  
Kecamatan Menggala Timur



Rehabilitasi Lapangan Tenis Indoor Kec. Menggala



Rehabilitasi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang





Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Tulang Bawang



Pekerjaan Lanjutan Bangunan Kapal Pada Taman Simpang Penawar





Pembangunan Masjid Nur Iman Sulaiman di Kec. Menggala (lanjutan)



Rehabilitasi Gapura Pemda Tulang Bawang





Rehabilitasi Bangunan di Kawasan Sesat Agung Menggala



Rehabilitasi Bangunan Tangga Raja Menggala Kec. Menggala






Pengadaan Rumah Adat Lampung pada Kawasan Cakat Nyenyek



Pembangunan Kawasan Cakat Nyenyek Kec. Menggala Timur





Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Wakil Bupati Tulang Bawang




Pembangunan Kanopi Parkir Barang Bukti Kejari Tulang Bawang





Pembangunan Area Parkir Gedung Polres Tulang Bawang



Rehabilitasi Rumah Dinas Sekda Tulang Bawang





Rehabilitasi Masjid MPP Tihuh Toho Menggala



- (5). Persentase Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW diperoleh pencapaian 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** dari hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Reliasasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	60,90	61,40	61,40	100

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan : (1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Guna meminimalisir terjadinya konflik kepentingan terhadap ruang, maka di setiap kabupaten/kota dibentuk lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang, yaitu Forum Penataan Ruang (FPR). FRD dibentuk dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dikeluarkan oleh Ketua FPR sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Kesepakatan FPR Kabupaten Tulang Bawang. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW pada tahun 2023 60,90% dengan target di tahun 2024 61,40% dengan capaian kinerja 100%.

**Table 3.12 Daftar Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi dari FPR Kabuapten Tulang Bawang**

No	Nama/ Perusahaan	Jenis Kegiatan/Fungsi	Hasil
1	PT. Mandala Lestari Hotel	Hotel Bintang dan Karaoke	Rekomendasi
2	PT. Karya Inti Tani	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Rekomendasi
3	Koperasi Jasa Gunung Madu	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Rekomendasi
4	Nicky Gotama	Rumah Tinggal	Rekomendasi
5	PT. Karya Inti Tani	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Rekomendasi
6	PT. Umbul Pasir Andalas	Tambang Pasir	Rekomendasi



Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Tulang Bawang





Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Tulang Bawang





Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Tulang Bawang





Kunjungan Lapangan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang





Kunjungan Lapangan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

- (6). Nilai/Predikat SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh pencapaian ..... % dengan predikat **Sangat Berhasil** dari hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Reliabilitas	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai SAKIP Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	nilai	79,20	74,00		

Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dengan Point ..... Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan pada sasaran diatas antara lain :

- Menyelaraskan Dokumen SAKIP
- Mengikuti pendampingan penyusunan SAKIP yang diselenggarakan Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :**

1. Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada
3. Adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan.
4. Adanya koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait dalam pembangunan
5. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat.

**Hambatan/masalah :**

1. Tonase yang melebihi mempercepat kerusakan jalan.
2. Terjadinya pelanggaran pengawasan pemanfaatan ruang.
3. Keterbatasan peralatan penunjang pembangunan.



**Strategi upaya pemecahan masalah :**

1. Mengadakan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait dalam pembatasan tonase.
2. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Mengoptimalkan peralatan penunjang yang ada dan mengusulkan penambahan peralatan penunjang.

**3.5 REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Table 3.13 Realisasi Anggaran**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Ket-
1	2	3	4	5	6
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.395.344.441</b>	<b>8.368.991.971</b>	<b>89,08</b>	
I.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.395.344.441</b>	<b>8.368.991.971</b>	<b>89,08</b>	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan</i>	9.395.344.441	8.368.991.971	89,08	
II	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>9.140.000.000</b>	<b>7.997.667.279</b>	<b>58,29</b>	
II.2	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.140.000.000</b>	<b>7.997.667.279</b>	<b>58,29</b>	
	<i>Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa</i>	8.840.000.000	7.916.587.334	89,55	
	<i>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa</i>	300.000.000	81.079.945	27,03	
III	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>19.510.250.480</b>	<b>17.767.016.775,86</b>	<b>91,07</b>	
III.1	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>19.510.250.480</b>	<b>17.767.016.775,86</b>	<b>91,07</b>	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Ket-
1	2	3	4	5	6
	<b>(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>				
	<i>Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bagunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Kota</i>	19.510.250.480	17.767.016.775,86	91,07	
<b>IV</b>	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>14.155.897.400</b>	<b>12.369.297.447,47</b>	<b>87,38</b>	
<b>IV.1</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.155.897.400</b>	<b>12.369.297.447,47</b>	<b>87,38</b>	
	<i>Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</i>	14.155.897.400	12.369.297.447,47	87,38	
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>72.769.571.597</b>	<b>65.658.487.611,97</b>	<b>90,23</b>	
<b>V.1</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>72.769.571.597</b>	<b>65.658.487.611,97</b>	<b>90,23</b>	
	<i>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</i>	835.926.056	801.490.366	95,88	
	<i>Pembangunan Jalan</i>	3.924.680.141	13.208.136.999,80	94,85	
	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	7.884.961.000	7.048.916.042,02	89,40	
	<i>Rehabilitasi Jalan</i>	8.894.177.000	7.989.703.898,48	89,83	
	<i>Pemeliharaan Berkala Jalan</i>	0.606.453.100	27.431.942.679,94	89,63	
	<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	383.548.300	58.214.200,00	15,18	
	<i>Penggantian Jembatan</i>	2.783.419.000	2.503.667.804,92	89,95	
	<i>Rehabilitasi Jembatan</i>	7.456.407.000	6.616.415.620,81	88,73	
	<b>JUMLAH</b>	<b>124.971.063.918</b>	<b>112.161.461.085,30</b>	<b>89,75</b>	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai



visi, misi Kabupaten Tulang Bawang yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 124.971.063.918,- terealisasi sebesar Rp 112.161.461.085,30,-. Dengan demikian Realisasi Belanja Operasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 dengan persentase 89,75 % dengan predikat ***Berhasil.***

## BAB IV. PENUTUP

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sehingga untuk menindaklanjutinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang menyusun LKjIP Tahun 2024 ini dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan mendapatkan kesimpulan, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Penetapan indikator kinerja pada tahun 2024 mengacu kepada RPD 2023-2026 yang sebagian indikatornya merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari RPD tahun 2023-2026 .
3. Dari perhitungan rata rata pencapaian sasaran kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan sangat memuaskan.
4. Keberhasilan peningkatan capaian kinerja tahun 2024 dapat diraih karena adanya dukungan.

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi bahan evaluasi dan rujukan terhadap pelaksanaan pembangunan ditahun berikutnya.